



P U T U S A N
NOMOR: 134/B/2023/PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,**

berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 10, Jakarta 12870; Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 129.Ks/HK.06/DJB/2022 tanggal 5 Desember 2022 telah memberikan kuasa kepada:

1. Bambang Sujito, S.H., M.H., jabatan sebagai Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubata Kementerian ESDM;
2. Laksono Nur Brahmantyo, S.H., M.H., jabatan sebagai Koordinator Advokasi dan Informasi Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM;
3. Ougy Dayyantara, S.H., M.H., AIIArb, jabatan sebagai Subkoordinator Pertimbangan Hukum Ditjen Mineral dan Batubata Kementerian ESDM;
4. Anita Widowati, S.H., M.H., jabatan sebagai Subkoordinator Advokasi Hukum Mineral, Batubara, Setjen, dan Itjen Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM;
5. Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., AIIArb, jabatan sebagai Analis Hukum Ahli Muda Ditjen Mineral dan Batubata Kementerian ESDM;
6. Wawan Supriawan, S.H., jabatan sebagai Analis Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;
7. Lidya Rahmawati, S.H., M.H., jabatan sebagai Analis Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;
8. Yosephine Anastasia, S.H., jabatan sebagai Analis Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;
9. Muhammad Aditya Putra, S.H., jabatan sebagai Analis Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 134/B/2023/PT.TUN.MKS



10. Putra Maulana, S.H., jabatan sebagai Perancang Perundang-Undangan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM;
11. Shinta Octavia, S.H., M.H., jabatan sebagai Analis Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM;

Kesebelasnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 10. RT.1/RW.3, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, domisili elektronik di litigasiminerba@gmail.com, disebut sebagai **PEMBANDING/semula TERGUGAT II**;

LAWAN

- I. **PT. ARRAZZAQ MINERAL MORINDO**, suatu badan hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kota Tangerang, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Arrazzaq Mineral Morindo Nomor 04 Tanggal 20 Februari 2008 yang dibuat dihadapan Dede Munajat, S.H., Notaris di Kota Bogor dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0082144.AH.01.01.Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Arrazzaq Mineral Morindo tanggal 23 Desember 2021, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Arrazzaq Mineral Morindo Nomor 13 Tanggal 11 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Charles, S.H., M.Kn., Notaris di Palu dan telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU0007386.AH.01.02.TAHUN 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Arrazzaq Mineral Morindo tanggal 28 Januari 2022.

Dan;

- II. **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH**, berkedudukan di Jalan Cik Ditiro No. 29, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah; Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 134/B/2023/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



180/10- 31/BID.I/DPMPTSP tanggal 18 November 2022 telah memberikan kuasa kepada Drs. Asrab, M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, NIP. 19660602 198603 1 013, Jabatan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, selanjutnya memilih domisili hukum di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah, Jalan Cik Ditiro No.29, Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, domisili elektronik: iyentm@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh Oemar Syarief, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cempedak, No. 182-183, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, pekerjaan Wiraswasta, dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Arrazzaq Mineral Morindo; Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 November 2022 telah memberikan kuasa kepada:

1. Andi Iskandar, S.H.;
2. M. Fajrin, S.H.;
3. A. Emriwawan Eka Putra, S.H.;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada "Kantor Hukum ANDI ISKANDAR & REKAN" yang beralamat di Jalan Sekunder II Blok A No. 8, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada e-mail andiiskandarsh@gmail.com disebut sebagai **TURUT TERBANDING/ semula TERGUGAT I**;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 114/G/TF/2022/PTUN.PL., tanggal 28 Februari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak diterima seluruhnya;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 134/B/2023/PT.TUN.MKS



II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
 - 2.1 Tindakan Tergugat I yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. Arrazzaq Mineral Morindo berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.027/DESDM/IV/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arrazzaq Mineral Morindo tanggal 28 April 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
 - 2.2 Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Arrazzaq Mineral Morindo berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.027/DESDM/IV/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arrazzaq Mineral Morindo tanggal 28 April 2011 kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);
3. Mewajibkan:
 - 3.1. Tergugat I untuk meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. Arrazzaq Mineral Morindo berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.027/DESDM/IV/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arrazzaq Mineral Morindo tanggal 28 April 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
 - 3.2. Tergugat II untuk memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Arrazzaq Mineral Morindo berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.027/DESDM/IV/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Arrazzaq Mineral Morindo tanggal 28 April 2011 kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah).



Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, Tanggal 28 Februari 2023 dengan dihadiri secara elektronik dihadiri oleh kuasa para pihak.

Bahwa Pembanding/Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 3 Juli 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 114/G/TF/2022/PTUN.PL. Tanggal 14 Maret 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Tergugat II mengajukan Memori Banding Tanggal 21 Maret 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menerima dan memutus perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMOHON BANDING (DAHULU TERGUGAT);
2. Membatalkan Putusan PTUN Palu No. 114/G/TF/2022/PTUN.PL tanggal 28 Februari 2023;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menyatakan sah Tindakan Tergugat berupa tidak memasukkan IUP TERMOHON BANDING (dahulu PENGGUGAT) ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Pembanding/Penggugat tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding/Tergugat II telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak Terbanding/Penggugat dan Turut Terbanding/Tergugat I;



Bahwa Terbanding/Penggugat tidak mengajukan kontra memori Banding sebagaimana Surat Keterangan tidak/belum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Agustus 2023;

Bahwa Terbanding/Penggugat tidak mengajukan alat-alat bukti tambahan;

Bahwa Pembanding/Tergugat II dan Turut Terbanding/Tergugat I dan Terbanding/Penggugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat II pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL. Tanggal 28 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Tanggal 28 Februari 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat II mengajukan permohonan banding pada Tanggal 14 Maret 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 114/G/TF/2022/PTUN.PL., setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada Tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan pengajuan banding pada Tanggal 14 Maret 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* ketentuan Pasal 1 angka 7 dan angka 12 Peraturan Mahkamah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan



secara elektronik, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai Terbanding/Penggugat, sedangkan pihak Tergugat I disebut sebagai Turut Terbanding/Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Pembanding/Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL Tanggal 28 Februari 2023, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, Bukti-bukti dan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan pihak Tergugat, memperhatikan memori banding Tergugat, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, maka dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Banding pada Hari Rabu, Tanggal 18 Oktober 2023 telah dicapai permufakatan bulat dalam memutuskan sengketa ini. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL, Tanggal 28 Februari 2023 sudah tepat dan benar karena terbukti dalam penerbitan keputusan objek sengketa tidak melalui tahapan sanksi administratif secara berjenjang didahului teguran lisan dan/ atau teguran tertulis yang apabila tidak dilaksanakan, baru dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan apabila masih tetap dilanggar dilanjutkan dengan pemberhentian, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan hukum dalam memutuskan sengketa ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan putusan perkara Nomor 114/G/TF/2022/PTUN.PL, Tanggal 28 Februari 2023, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi para pihak, ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan keberatan Pembanding/Tenggugat II yang termuat dalam memori banding menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan pertimbangan hukum Majelis Hakim



tingkat pertama dan oleh karenanya memori banding dari Pembanding/Tergugat II tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL, tanggal 28 Februari 2023 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL, Tanggal 28 Februari 2023 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding/Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat II;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 114/G/TF/2022/PTUN.PL, Tanggal 28 Februari 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, Tanggal 25 Oktober 2023, oleh KASIM, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama-sama dengan H. ANDRI MOSEPA, S.H.,M.H., dan R. BASUKI SANTOSO, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem



Informasi Pengadilan pada hari Kamis, Tanggal 26 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SALMAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, serta tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD/METERAI

H. ANDRI MOSEPA, S.H., M.H

KASIM, S.H., M.H.

TTD

R. BASUKI SANTOSO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SALMAWATI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan-----	: Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan-----	: Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian --- Perkara	: <u>Rp. 230.000,00</u>

Jumlah Rp.250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)